



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahida binti Amiruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kalempong, RT. 002, RW. 001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

A. Suhardi bin Tamengki, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kalempong, RT. 002, RW. 001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



3. Bahwa, Penggugat lahir di Kalempong pada tanggal 13 April 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312015304880002 tertanggal 24 September 2012.
4. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/25/II/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: A. Sri Amelya binti A. Suhardi, Perempuan, Umur 14 Tahun, A. Edryawan bin A. Suhardi, Laki-laki, Umur 11 Tahun, A. Alfiah Magfira binti A. Suhardi, Perempuan, Umur 7 Tahun sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun di Kalempong, RT. 002, RW. 001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di.
7. Bahwa pada awal bulan September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
8. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena :
Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan rumah.
- 9 Bahwa, pada akhir bulan Desember 2017 terjadilah pertengkaran yang sangat memuncak sehingga Tergugat pergi meninggall Penggugat..

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



10. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
11. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor : 06/Sk. Dom/DMT/II/2019, tertanggal 15 Februari 2019
12. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu batin shugra Tergugat, **A. Suhardi bin Tamengki** terhadap Penggugat, **Wahida binti Amiruddin**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 65/25/III/2003 Tanggal 28 Februari 2003, bukti surat tersebut Telah diberi meterai cukup, telah Dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Marhawa binti Paiwa, umur 49 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lollle, Kelurahan Lalabata Rilau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama Andi Suhardi
- Bahwa sejak menikah dengan penggugat pada tanggal 20 Februari 2003;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kalempang Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng selama 14 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan sejak September 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena selama tinggal bersama selama 14 tahun tergugat sangat cemburuan dan selalu marah dan jika penggugat cerita dengan laki-laki lain sekalipun dengan keluarga penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebetulan saksi berkunjung ke rumah penggugat dan saat itu keluarga penggugat cerita kalau selama ini tergugat selalu memarahi penggugat kalau penggugat bertegur sapa dengan laki-laki lain walaupun dengan keluarga sendiri;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar hanya penggugat dan juga keluarga penggugat yang cerita pada saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang satu tahun enam bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat kepada keluarga juga kerabat dekatnya namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pernah dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, kemudian Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah maka majelis hakim memerintahkan penggugat tersebut untuk bersumpah dan atas perintah majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir dan Majelis Hakim telah membacakan dalam Putusan Sela;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal September 2017 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



sering memarahi penggugat tanpa ada alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan rumah, pisah tempat tinggal selama 1 Tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah diberikankeluasan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi lagi. Dengan demikian maka Penggugat hanya bisa menghadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis hakim sebagai unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUHPerdara bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah supletoir). Inisiatif majelis hakim di dasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima majelis hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Penggugat, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang dan pelaksanaan sumpah tersebut tidak dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa disini majelis hakim mengetengahkan doktrin Hukum Acara Perdata selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim, "sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"; Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat buktisaksi ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan Penggugat berkaitan erat dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dan penyebab perceraian karena pertengkaran dan perselisihan. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, serta sumpah Supletoir, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama 1.A.Sri Amelya binti A.Suhardi umur 14 tahun; 2. A.Edryawan bin A.Suhardi, umur 11 tahun; 3. A.Alfiah Magfirah binti A.Suhardi, umur 7 tahun;
- Bahwa pada awal bulan September 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan rumah,
- Bahwa pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watangsoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (A. Suhardi bin Tamengki) terhadap penggugat (Wahida binti A. M. Uddin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Andi Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. dan Abd Jamil Salam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.

Drs. H. Andi Zainuddin

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Abd Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 295.000,00
- PNPB Penggugat : Rp 10.000,00
- PNPB Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0151/Pdt.G/2019/PA.Wsp